



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 378 /Pdt.G/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 43 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, bertempat kediaman di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, Umur 33 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, bertempat kediaman di Denpasar , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Mei 2015, Nomor : 378 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps. mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Pebruari 2002, di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Ketut Warta di Denpasar dengan status PENGGUGAT berkedudukan sebagai Purusa, dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 77/ K.DT/ 2003Tanggal 17 Juli 2003 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Denpasar Timur sampai dengan Tanggal 09 Bulan Juli Tahun 2014 yang kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah terhitung dari tanggal 10 Bulan Juli 2014, Penggugat tinggal di Denpasar Timur dan tergugat tinggal di Cekomaria/ Penatih Gang Raya hingga sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat membangun bahtera rumah tangga yang harmonis sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak laki- laki yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Tempat Tanggal Lahir, Denpasar, 12 Juni 2002) ;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Tempat Tanggal Lahir, 21 Juni 2004) ;
 - ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Tempat Tanggal Lahir, 26 Mei 2010) ;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain
- a Tergugat sebagai Istri Penggugat tidak pernah melakukan kewajiban sebagai Istri sebagaimana disebutkan dan dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terutama pasal 30 yang mengatur hak dan kewajiban sorang suami dan istri.;
 - b Sejak Tanggal 01 Bulan April Tahun 2014 yang mana tergugat sering menunjukkan gelagat yang mencurigakan karena sering berkomunikasi dengan orang yang diduga teman dekat tergugat (laki- laki) melalui sms, bbm, dan telpon dengan sikap yang tidak sepatutnya bila dilakukan oleh seseorang wanita yang telah berumah tangga. ;
 - c Pada Tanggal 22 Bulan Desember Tahun 2014 timbul kecurigaan oleh Penggugat terhadap Tergugat sehingga ada keinginan untuk mengintai tergugat yang saat itu keluar rumah dengan alasan yang tidak jelas dan ternyata kecurigaan itu benar. Penggugat menemukan tergugat berboncengan dengan laki- laki lain menggunakan sepeda motor, kemudian seketika muncul keinginan untuk membuntuti dari belakang. Ternyata tergugat yang saat itu tidak mengetahui dibuntuti oleh Penggugat, masuk ke sebuah Rumah Kost dengan alamat Jalan Cekomaria Penatih Gang Raya , mengetahui hal tersebut reaksi penggugat langsung menyampaikan kepada pihak desa yang terdiri dari Kelian Dinas dan Pihak Kepolisian serta didampingi oleh beberapa saksi menggerebeg Rumah Kost yang dikunjungi Tergugat dengan teman laki- lakinya. Tergugat dan teman laki- laki tertangkap basah di tempat kost dan diduga telah melakukan hubungan intim (seksual) ;
 - d Penggerebegan yang berlangsung saat itu dilakukan oleh aparat desa setempat dengan proses administrasi pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan yang menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yakni Perzinahan sebagaimana disebutkan dan diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang terbukti melakukan perbuatan zina diancam dengan pidana maksimal 9 (Sembilan) Bulan;

- e Dengan dasar tersebut maka penggugat dengan tergugat telah menyepakati untuk bercerai (berpisah) secara baik- baik dengan disertai dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 25 Desember 2014. dengan disaksikan oleh pihak keluarga dan kelian dinas, dan kelihan adat;
- f Selain itu tergugat yang seharusnya memberi contoh kepada anak- anak dengan bimbingan yang baik namun malah sebaliknya tidak pernah memperdulikan dan menghiraukan keluarga terutama anak- anak yang semestinya memperoleh kasih sayang dan pendidikan orang tua terutama seorang ibu tetapi justru melakukan perbuatan yang Amoral dan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang istri dan sekaligus seorang ibu;
- g Keinginan bercerai oleh penggugat timbul karena kekhawatiran terhadap perkembangan anak yang mengetahui bahwa ibunya melakukan perbuatan yang tidak bermoral, dan anak- anak sering dicemooh oleh tetangga, teman- teman dilingkungan rumah sehingga rasa malu membuat pergaulan mereka menjadi terbatas, sebab anak- anak jadi jarang keluar rumah ketika mendengar bahwa ibu mereka di tangkap basah berselingkuh (berzina) dengan laki- laki lain;
- h Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau berubah sikap, namun tidak berhasil;
- i Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat dan anak- anak penggugat;
- j Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar mengadili dan memutuskan perkara ini, yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatanPenggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan tata cara Agama Hindu di Denpasar sesuai Akta Perkawinan Nomor : 77/K.DT/2003 Tertanggal 17 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

- 3 Menyatakan bahwa hak asuh anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Tempat Tanggal Lahir, Denpasar, 12 Juni 2002) ;

- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Tempat Tanggal Lahir, 21 Juni 2004) ;

- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Tempat Tanggal Lahir, 26 Mei 2010) ;

Menjadi hak asuh Penggugat selaku (ayah) yang berstatus Purusa dalam Hukum Adat Bali.;

- 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60 (Enam Puluh) hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan pada register yang sedang berjalan ;

- 5 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2015 pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang No. 378 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps. tanggal 29 Mei 2015, 4 Juni 2015, dan 12 Juni 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu:

- 1 Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 77/K.DT/2003, tanggal 17 Juli 2003 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Photo Copy Surat Pernyataan PENGGUGAT Pihak Pertama dan TERGUGAT Pihak Kedua, tertanggal 25 Desember 2014, diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No.5171-LT-30112012-0003 tertanggal 3 Desember 2012, atas nama : ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Mei 2010, diberi tanda bukti P-3;
- 4 Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No.5171-LT-05122012-0012 tertanggal 10 Desember 2012, atas nama : Kadek Juni Arta, lahir tanggal 21 Juni 2004, diberi tanda bukti P-4 ;
- 5 Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No.5171-LT-30112012-0002 tertanggal 3 Desember 2012, atas nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Putra, lahir tanggal 12 Juni 2002, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI 1 PENGGUGAT:

- Bahwa saksi sebagai adik sepupu dari Penggugat, dan tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Ketut Warta di Denpasar pada tanggal 21 Pebruari 2002 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki;
- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar 12 Juni 2002 ;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar 21 Juni 2004 ;
- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar 26 Mei 2010 ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hubungan perkawinannya tidak harmonis, tidak rukun, sering terjadi cekcok secara terus menerus sehingga Penggugat tidak lagi merasa aman dan bahagia ;
- Bahwa penyebab terjadinya cekcok tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan karena Tergugat ada hubungan dengan laki-laki lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2014 karena tergugat meninggalkan rumah, sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat pisah rumah dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2 Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Ketut Warta di Denpasar pada tanggal 21 Pebruari 2002 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki;
- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar 12 Juni 2002 ;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar 21 Juni 2004 ;
- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar 26 Mei 2010 ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hubungan perkawinannya tidak harmonis, tidak rukun, sering terjadi cekcok secara terus menerus sehingga Penggugat tidak lagi merasa aman dan bahagia ;
- Bahwa penyebab terjadinya cekcok tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan karena Tergugat ada hubungan dengan laki-laki lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2014 karena tergugat meninggalkan rumah, sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat pisah rumah dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah mohon kepada majelis hakim agar perkawinan penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, yaitu Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, berdasarkan Risalah Panggilan Sidang No. 378 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps. tanggal 29 Mei 2015, 4 Juni 2015, dan 12 Juni 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar , maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat mengajukan 5 (lima) lembar bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah benar penggugat mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 77/K.DT/2003, tanggal 17 Juli 2003 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 17 Juli 2003 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat menurut agama Hindu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat, yaitu menurut agama Hindu, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974, yang menyatakan “ *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, menyatakan “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2014 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1975, yaitu : “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin rukun kembali untuk membina rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti dan tujuan perkawinan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang sudah tidak dapat diharapkan lagi, dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, telah memenuhi pasal 19 sub f PP No.9 tahun 1975, maka petitum penggugat poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat poin 4 adalah merupakan petitum accessoir dari petitum Penggugat poin 2, sedangkan petitum Penggugat poin 2 sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas telah dikabulkan dan juga dengan berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependukan, maka sudah selayaknya petitum Penggugat poin 4 sebagai petitum accessoirnya dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 3, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yaitu foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.5171-LT-30112012-0003 tertanggal 3 Desember 2012, atas nama : ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Mei 2010, pada pokoknya menerangkan bahwa telah lahir pada tanggal 26 Mei 2010 seorang anak laki-laki bernama : ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak ketiga dari ayah PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, yaitu foto copy Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No.5171-LT-05122012-0012 tertanggal 10 Desember 2012, , lahir tanggal 21 Juni 2004, pada pokoknya menerangkan bahwa telah lahir pada tanggal 21 Juni 2004 seorang anak laki-laki, anak kedua dari ayah PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, yaitu foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.5171-LT-30112012-0002 tertanggal 3 Desember 2012, atas nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Putra, lahir tanggal 12 Juni 2002, pada pokoknya menerangkan bahwa telah lahir pada tanggal 12 Juni 2002 seorang anak laki-laki bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Putra, anak kesatu dari ayah PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2 Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan ukum di dalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, *“ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”* (vide pasal 41 huruf a jo. pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa menurut Hukum Adat Bali yang menganut sistim patrilineal (purusa) bahwa keturunan dari perkawinan tersebut mengikuti garis keturunan ayahnya (purusa), dan menurut bukti surat P-1, Penggugat berkedudukan sebagai purusa, oleh karenanya ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap pada pengasuhan Penggugat sampai ketiga anak tersebut dewasa, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 19 huruf f PP. No. 9 tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan berdasarkan tata cara Agama Hindu di Denpasar sesuai Akta Perkawinan Nomor : 77/K.DT/2003 Tertanggal 17 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan bahwa hak asuh atas anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Lahir di Denpasar tanggal 12 Juni 2002);

- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Lahir di Denpasar tanggal 21 Juni 2004);

- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Lahir, di Denpasar tanggal 26 Mei 2010) ;

Tetap pada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

5 Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60 (Enam Puluh) hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang sedang berjalan;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp.321.000,-(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 24 Juni 2015, oleh kami : AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum. sebagai Ketua Majelis, I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH. dan I WAYAN KAWISADA,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh : I WAYAN PUGLIG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1 I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH. AGUS WALUJO
TJAHJONO,SH.M.Hum.**

2. I WAYAN KAWISADA,SH.M.Hum.



I WAYAN PUGLIG, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.230.000,-
4. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,-
6. PNPB.	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp.321.000,-